



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 20 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Hasrul Buamona, Siti Badriyah, Harseto Setyadi Rajah, Jati Puji Santoso, Syaloom Mega G. Matitaputty, Ananda Luthfia Rahmadhani, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023)
2. Ely Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden (III)

**Senin, 20 Februari 2023, Pukul 13.45 – 13.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha  
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:**

1. Siti Badriyah
2. Muhamad Hafidz
3. Jati Puji Santoso
4. Syaloom Mega G. Matitaputty
5. Ananda Luthfia Rahmadhani
6. Abda Khair Mufti

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**C. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023:**

1. Elly Rosita Silaban
2. Dedi Hardianto

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023:**

1. Parulian Sianturi
2. Abdullah Sani
3. Haris Isbandi
4. Supardi
5. Nikasi Br. Ginting
6. Saut Pangaribuan
7. Harris Manalu

**E. Pemerintah:**

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Elen Setiadi          | (Menko Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna   | (Menko Perekonomian) |
| 3. Sakti Lazuardi        | (Menko Perekonomian) |
| 4. Andrie Amoes          | (Kemenkumham)        |
| 5. Erni Haris            | (Kemenkumham)        |
| 6. M.Fuad Muin           | (Kemenkumham)        |
| 7. R.Tony Prayogo        | (Kemenkumham)        |
| 8. Fhauzanul Ikhwan      | (Kemenkumham)        |
| 9. Syvania Destiani      | (Kemenkumham)        |
| 10. Henri Unesdo         | (Kemenkumham)        |
| 11. Aniko Juanda         | (Kemenkumham)        |
| 12. Budi Setiawati       | (Mensesneg)          |
| 13. Teguh Satrio Prakoso | (Mensesneg)          |

14. Mochamad Muafi	(Mensesneg)
15. Oryza Trivia	(Mensesneg)
16. Reni Mursidayanti	(Kementerian Ketenagakerjaan)
17. Ahmad Bahiej	(Kementerian Agama)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:08]**

Bismillahirraamaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Para Pemohon hadir, ya, kemudian Kuasa Presiden juga hadir.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2003[sic!], Mendengar Keterangan Presiden. Tetapi menurut surat dari Menko Bidang Perekonomian, Kuasa Presiden meminta untuk penundaan karena belum siap.

Ya, gimana? Silakan.

**2. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:25]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi sesuai surat yang diajukan oleh Menko Perekonomian, mohon waktu dan pertimbangan untuk diberikan waktu perpanjangan penyampaian Keterangan Presiden, Yang Mulia. Demikian, terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [01:14]**

Baik. Kalau begitu sidang ini ditunda, hari Kamis, 9 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: MUHAMAD HAFIDZ [02:09]**

Izin, Yang Mulia? Izin, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:13]**

Ya, silakan.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: MUHAMAD HAFIDZ [02:16]**

Kami selaku Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XX/2022 dan mewakili Perkara Nomor 6/PUU-XX/2022 sekaligus ingin menyampaikan

Yang Mulia bahwa sebenarnya Perpu Cipta Kerja ini sudah lama dibuat oleh Pemerintah. Sejak Desember ... akhir Desember 2022. Dan saya sangat yakin bahwa Pemerintah sudah mengantisipasi perppu itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mengingat pemeriksaan perpu di MK juga memiliki batas waktu, Yang Mulia, kami menganggap bahwa ini adalah upaya mengulur-ulur waktu dari Pemerintah terhadap pemberian keterangan.

Namun demikian, Yang Mulia, kami bisa memahami kami ingin mengusulkan, Yang Mulia, karena kami juga nanti akan diberikan ke untuk menghadirkan ahli, harapan Kami adalah pada persidangan yang tadi Yang Mulia sampaikan juga mengagendakan mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan dan usulkan. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [03:34]**

Ya, baik. Nanti akan dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim, ya, untuk acara selanjutnya, tetapi untuk sementara tetap seperti itu. Jadi usulan Saudara akan dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan, ya? Baik.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: PARULIAN SIANTURI [03:54]**

Yang Mulia, mohon izin menegaskan kembali. Kami dari Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023, jadi sebenarnya besar harapan ... Yang Mulia Majelis yang kami hormati dan peserta persidangan hari ini. Sebenarnya ini agenda sebenarnya dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia dan para pekerja secara khusus, ya. Jadi sebenarnya sangat, ya, boleh dikatakan kecewa, kecewa sebenarnya. Ini kan tidak ... sebenarnya MK itu lembaga yang memang proses persidangannya itu sangat jelas dan tegas. Jadi itu harapan sebenarnya sampai ada penundaan seperti ini.

Jadi menurut kami itu tidak masuk akal hanya menunda seperti ini, ya. Jadi ya kami berharap sebenarnya proses ini sampai ada pada putusan. Jadi jangan sampai dikarenakan sebuah proses persidangan dikalahkan dengan politis. Itu saja sebenarnya, terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [05:16]**

Baik, begini. Sudah berapa kali bersidang di MK, Pemohon?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023:  
PARULIAN SIANTURI [05:28]**

Kedua, Pak.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [05:29]**

Kedua.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023:  
PARULIAN SIANTURI [05:30]**

Ya, Majelis.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [05:30]**

Jadi ini hukum acaranya demikian, ya. Di sini tidak ada ... tidak berbicara politik, ya. Kita mengikuti hukum acara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, itu pertama.

Dan kedua, perkara di MK itu bukan perkara ini saja. Jadi jadwal sudah disusun. Sebelumnya misalnya untuk tanggal besok, lusa, dan seterusnya sudah ada jadwal. Seperti hari ini saja, yang biasanya sidang pleno itu dua kali ... satu kali, hari ini dua kali karena mengejar waktu tadi, ya. Jadi begitu.

Jadi sekali lagi ucapan Saudara tidak boleh itu, mengaitkan dengan politik. Di sana ... di sini lembaga hukum, kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), tidak ada kaitan dengan politik. Walaupun memang mungkin perkaranya, substansinya berkaitan dengan politik, tetapi MK berbicara mengenai hukum acara, ya begitu.

Jadi sekali lagi, nanti apa yang diusulkan oleh Pembicara Pertama tadi Pemohon akan dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan.

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB**

Jakarta, 20 Februari 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

